



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN.Mdn

Pada hari ini : Rabu, tanggal 25 April 2018, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

SUWARTI,

Perempuan, tempat / tanggal lahir di Medan, tanggal 27 Maret 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pintu Air I No. 110 LK III, Kelurahan Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

SALAMUN Als SALIMUN,

Laki-laki, umur 70 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Ahmad Yani Gg. Sidomulyo, RT/RW 027, Kelurahan. Bukti Datuk, Kecamatan. Dumasi dan Dusun 3, Desa Namu Simpur Kecamatan. Pancur Batu Kabupaten. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan/ perkara antara mereka yang telah diajukan dalam gugatan tertanggal 6 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register No. 131/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 6 Maret 2018, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana dalam akta perdamaian pada hari : Rabu, tanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Pihak Kedua dalam Perkara Reg. No. 131/Pdt. G/2018/PN.Mdn pada tanggal 6 Maret 2018, dan selanjutnya atas perkara tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali Mediasi yang dipimpin oleh Bapak Deson Togatorop, SH.MH., selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Medan dan atas fasilitasi dari Hakim Mediator kepada Para Pihak, selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan cara perdamaian.

Halaman 1
Akta Perdamaian No.131/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara tersebut dimana Para Pihak sepakat menyatakan bahwa **Perbuatan Melawam Hukum**, sehingga segala keuntungan dan/atau kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi keuntungan dan/atau kerugian masing-masing dan tidak dapat dituntut lagi baik secara perdata maupun pidana.
3. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Kardiol, Lingkungan III, Kelurahan Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : berbatas dengan Gang 12 Meter ;
 - b. Sebelah selatan : berbatas dengan Mbariani 12,50 Meter ;
 - c. Sebelah timur : berbatas dengan tanah Ruslan Marzuki 15,70 Meter ;
 - d. Sebelah barat : berbatas dengan Tanah Pujo 15,70 Meter ;

Oleh karenanya, Surat Kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 ini menjadi bukti tanda terima penyerahan tersebut dan sejak tanggal surat ini menjadi dokumen milik serta dalam penguasaan penuh Pihak Tergugat dimana isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagai berikut :

1. Pasal 1

Bahwa pihak Suwarti/Penggugat dan pihak Salimun/Tergugat telah sepakat objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah adalah sepenuhnya menjadi Hak milik pihak Suwarti/Penggugat ;

2. Pasal 2

Bahwa terhadap kesepakatan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, pihak Suwarti/Penggugat akan memberikan ganti rugi kepada Salimun/Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam perjanjian lain dalam Kesepakatan Perdamaian ini ;

3. Pasal 3

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh masing-masing pihak disaksikan oleh Hakim Mediasi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan, maka segala sesuatu Hak dan Kewajiban Salimun/Tergugat terhadap objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanahkan menjadi gugur dengan sendirinya ;

4. Pasal 4

Bahwa para pihak dalam kesepakatan Perdamaian ini sepakat tidak akan ada lagi tuntutan hokum di belakang hari baik secara Perdata maupun Pidana ;

Halaman 2
Akta Perdamaian No.131/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 5

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan perdamaian dalam Akta Perdamaian ;

Dan Penggugat/Suwarti telah menyerahkan uang kepada Tergugat/Salimun uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

4. Bahwa dengan demikian tidak ada lagi permasalahan apapun antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berkaitan dengan Surat tanah ganti rugi berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan ganti rugi Nomor 1 tertanggal 5 Juli 2011, maupun surat-surat yang telah ditandatangani sebagai kelanjutan Surat tersebut dan oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyampaikan ke Pengadilan Negeri Medan.

5. Bahwa dengan demikian seluruh fakta-fakta yang terbukti secara hukum dan tidak terbantahkan bahwa sebidang tanah dengan luas 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Bunga Kardiol, Lingkungan III, Kelurahan Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, Propinsi Sumatera Utara (objek perkara) adalah sah milik Penggugat yang Penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi, dan terbukti secara hukum bahwa Tergugat sudah melepas hak nya atas tanah dimaksud sejak tahun 1993, dengan demikian tidak beralasan secara hukum Tergugat mencoba menguasai tanah milik Penggugat tersebut dan disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat untuk tidak saling mengajukan tuntutan apapun baik secara perdata maupun pidana untuk saat ini maupun dikemudian hari terkait dengan permasalahan tersebut.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya, dihadapan saksi-saksi yang turut membubuhkan tanda tangannya, tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak dapat batal atau dibatalkan dengan alasan apapun juga serta Kesepakatan perdamaian ini merupakan satu-satunya bukti yang kuat dan mengikat bagi Para Pihak dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menguatkannya dalam Akta Perdamaian

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masing-masing menyetujui seluruh persetujuan tersebut ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3
Akta Perdamaian No.131/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat Pasal 154 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati/ mematuhi persetujuan yang telah dimufakati tersebut, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Akta Perdamaian tanggal 25 April 2018 ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini sebanyak Rp.586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami : JANVERSON SINAGA, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SARYANA, S.H. MH., dan ERINTUAH DAMANIK, S.H., MH., masing- masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : RUDY H HUTAURUK, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SARYANA, S.H. MH.,

JANVERSON SINAGA, S.H. MH.,

ERINTUAH DAMANIK, S.H., MH.,

PANITERA PENGGANTI, _

RUDY H HUTAURUK, S.H., M.H.,

Halaman 4

Akta Perdamaian No.131/Pdt.G/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Legas	Rp.	-
5. Ongkos Panggil	Rp.	375.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
7. Panggilan Koran	Rp.	-
8. Sumpah	Rp.	20.000,-
9. Materai/ redaksi	Rp.	6.000,-
10. Biaya Sita	Rp.	-
11. <u>Biaya lain-lain</u>	<u>Rp.</u>	<u>-,-</u>
J u m l a h	Rp.	586.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)